



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ETIKA BERLALULINTAS DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanamkan dan menumbuhkan kesadaran hukum serta etika berlalu lintas bagi peserta didik diperlukan pendidikan etika berlalu lintas;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan pengaturan pelaksanaan pendidikan etika berlalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pendidikan Etika Berlalu Lintas Pada Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan;
15. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ETIKA BERLALULINTAS DI KOTA YOGYAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Pendidikan Etika Lalu Lintas adalah penanaman budaya tertib berlalu lintas yang dimulai dengan pembiasaan-pembiasaan di satuan pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan tertentu.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
12. Standar Kompetensi yang selanjutnya disebut SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.
13. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.
14. Silabus adalah acuan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
15. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP merupakan acuan untuk mengarahkan proses pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar.
16. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan Pendidikan etika berlalu lintas.
- (2) Tujuan pendidikan etika berlalu lintas adalah :
 - a. menumbuhkembangkan norma-norma etika berlalu lintas bagi peserta didik melalui pengembangan pengetahuan, serta pembiasaan tentang etika berlalu lintas;
 - b. meningkatkan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas;
 - c. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas.

BAB III
PENDIDIKAN ETIKA BERLALU LINTAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pendidikan Etika Berlalu Lintas meliputi :

- a. pengintegrasian dalam mata pelajaran;
- b. pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan; dan
- c. pedoman penilaian etika berlalu lintas.

Bagian Kedua

Pengintegrasian dalam Mata Pelajaran

Pasal 4

- (1) Pengintegrasian etika berlalulintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan suatu proses penyatuan materi etika berlalulintas ke dalam mata pelajaran yang menjadi bagian dari kompetensi dasar.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidik melakukan analisis pemetaan SK/KD dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
- (3) Hasil analisis pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dalam pengembangan Silabus dan Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP).
- (4) Tata cara penyusunan analisis pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Pengembangan Diri

Pasal 5

- (1) Pengembangan diri dalam pendidikan etika berlalulintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan melalui program pembiasaan dan atau kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
- (2) Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penanaman nilai-nilai keteladanan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian lingkungan.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah, kepramukaan, dan kegiatan ekstrakurikuler lain yang berkaitan.
- (4) Tata cara, bentuk, dan jenis pengembangan diri dalam pendidikan etika berlalulintas melalui program pembiasaan dan atau kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Pengembangan diri dalam pendidikan etika berlalulintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh seluruh warga satuan pendidikan dengan dukungan dari masyarakat.
- (2) Warga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, orangtua peserta didik, dan peserta didik.

Bagian Keempat

Pedoman Penilaian Etika Berlalu Lintas

Pasal 7

- (1) Penilaian etika berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan pada waktu proses pembelajaran, dan atau akhir kegiatan pembelajaran.
- (2) Penilaian etika berlalu lintas dilaksanakan oleh pendidik, masyarakat satuan pendidikan, dan atau pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian etika berlalu lintas yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dilakukan dengan cara tes dan nontes.
- (4) Hasil penilaian etika berlalu lintas menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan nilai kepribadian peserta didik.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pendidikan Etika Berlalulintas dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini dilaksanakan secara bertahap dan dimulai pada tahun ajaran 2012/2013.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Agustus 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 40